

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁹⁰

Dari keterangan diatas, penelitian ini rujukan utamanya adalah Ushul Fiqih mengenai *Maṣlahah*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris yakni penelitian yang kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika ghaib.⁹¹ Penelitian yang akan peneliti lakukan termasuk kedalam penelitian empiris dikarenakan penelitian tersebut terjun langsung kedalam masyarakat sosial dimana seseorang menggunakan produk lembaga keuangan syariah yakni dana talangan umrah.

Menurut Peter Muhammad Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma.⁹² Penelitian yang akan peneliti lakukan tentang penerapan hukum

⁹⁰ R. Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)”, *Power Point*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2020), hlm. 11.

⁹¹ Depri Liber Sonata, “Metode Peneletian Hukum Normatif dan Empris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1 (Januari : 2014), hlm. 27.

⁹² Susanti, “Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam”, Skripsi, (Batam: Universitas International Batam, 2018), hlm. 67.

pemberian dana talangan umrah perspektif *maṣlahah* yang merupakan ushul fiqh termasuk kedalam penelitian bersifat empiris-normatif.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan, mulai dari bulan Januari sampai Februari 2024.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di FIFGROUP Amitra Syariah KC. Cilacap tepatnya di Jl. Gatot Subroto Nomor 8 Kabupaten Cilacap.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman, gambaran atau keterangan suatu hal dan apabila *information* tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi, sedangkan sumber informasi adalah subjek darimana informasi diperoleh.⁹³ Sumber data pada penelitian ini ada tiga, yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan secara langsung atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.⁹⁴ Dalam penelitian yang akan dilakukan merujuk pada ushul fiqh yakni *maṣlahah*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selain sumber data primer peneliti juga menggunakan informasi sekunder sebagai pendukung dalam penelitian yang peneliti lakukan. Informasi sekunder adalah informasi yang diperoleh dari

⁹³ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), Cet. 1, hlm. 15.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta. 2021), hlm. 215.

sumber internal maupun sumber eksternal. Informasi sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁹⁵

Data sekunder yang menjadi pendukung dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah data-data yang diperoleh dari FIFGROUP Amitra Syariah melalui wawancara ataupun pesan melalui *whatsapp*.

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal, internet dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.⁹⁶

Sumber data tersier pada penelitian ini merujuk pada skripsi, jurnal dan karya-karya literatur terkait dengan penelitian yang dilakukan pada FIFGROUP Amitra Syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Dengan cara mengamati, mendengar, dan mencari jawaban terhadap permasalahan yang akan diangkat sebagai penelitian. Disini peneliti melakukan observasi pada FIFGROUP Amitra Syariah KC. Cilacap, Jl. Gatot Subroto Nomor 8 Kabupaten Cilacap.

2. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau pertanyaan yang digunakan pewawancara untuk mengetahui atau mendapatkan secara langsung informasi yang diperlukan. Penelitian menggunakan wawancara terpimpin, yaitu wawancara

⁹⁵ Zulbaini, “Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali”, Skripsi, (Wonosobo: Unsiq Wonosobo, 2022), hlm. 25.

⁹⁶ Titik Sulasih, “Penerapan E-Money dalam Penggunaan Barcode Qris pada UMKM di Wilayah Banyumas (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018)”, Skripsi, (Purwokerto: UNU Purwokerto, 2023), hlm. 47.

yang dilakukan membawa sederet pertanyaan lengkap dan padat, supaya mendapat informasi yang valid dan fokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanggung jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik narasumber merupakan pola media yang melengkapi kata-kata narasumber.⁹⁷

Subjek yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah dengan pihak FIFGROUP Amitra Syariah yakni Bapak Damas Nugroho, A., Md., sebagai *Syari'ah Account Officer* yang bertugas salah satunya dibidang pelayanan haji dan umrah.

3. Dokumentasi

Setelah melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data pendukung, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik diajukan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter data yang relevan.⁹⁸ Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak FIFGROUP Amitra Syariah mengenai dana talangan umrah kemudian disajikan data-data atau file mengenai dana tersebut.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data-data dari sumber hukum primer yaitu ushul fiqih mengenai *maṣlaḥah*, kemudian mengumpulkan data-data dari sumber hukum sekunder mengenai dana talangan melalui wawancara dengan pihak Amitra Syariah kemudian peneliti menganalisis hukum pemberian dana talangan umrah perspektif *maṣlaḥah*.

⁹⁷ Zulbaini, "Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali", Skripsi, (Wonosobo: Unsiq Wonosobo, 2022), hlm. 27.

⁹⁸ Titik Sulasih, "Penerapan E-Money dalam Penggunaan Barcode Qris pada UMKM di Wilayah Banyumas (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018)", Skripsi, (Purwokerto: UNU Purwokerto, 2023), hlm. 49.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan menggunakan metode deskriptif-analisis, tepatnya peneliti mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai dana talangan umrah. Kemudian setelah mendeskripsikan, peneliti menganalisis dengan merujuk pada ushul fiqh mengenai *maṣlahah*.

